



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 212 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Negara Republik Indonesia jang berdasarkan Pantja Sila dan mendjundung tinggi unsur Ketuhanan Jang Maha Esa, perlu ada kesatuan do'a dari setiap unsur Agama jang ada di Indonesia, untuk dibatjakan dalam Upatjara-upatjara resmi ;
b. bahwa chusus untuk menghadapi Hari Pahlawan jang akan datang dan seterusnya, perlu menetapkan do'a, jang telah dirumuskan bersama oleh empat unsur Agama.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ejat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1967.

M E M U T U S Z A K E :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan Naskah Do'a seperti jang tertulis dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai DO'A KENEGARAAN chusus untuk HARI PAHLAWAN ;
- KEDUA : Menugaskan kepada Menteri Agama untuk :
a. menginstruksikan penggunaen Do'a tersebut kepada segenap Instansi Pemerintah dan Panitia-panitia Hari Pahlawan dalam rangka peringatan Hari Pahlawan ;
b. merumuskan dengan tjara-tjara jang sama Do'a-do'a untuk peringatan Hari-hari Nasional lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 9 Nopember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Hatta

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI